

BERITA DAERAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 **TAHUN 2016**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Perubahan Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
- 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.

- 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 11. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah
- 12. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Inspektorat Provinsi maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur dibantu oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Inspektorat bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi dilingkungan Inspektorat Provinsi bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi lain di lingkungan Inspektorat Provinsi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap Kepala Satuan Organisasi dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 6

Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya, dapat diwakili oleh Inspektur Pembantu dilingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Inspektur:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas/Badan terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Tertentu dengan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Provinsi tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rincian tugas dan tata kerja Inspektorat Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2016 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB.

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135